

Landasan Teori Akuntansi Syariah

Rifqi Muhammad S.E., S.H., M.Sc., SAS.



PENDAHULUAN

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di level nasional dan internasional menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah menguasai kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Sebelum membahas lebih lanjut apa saja produk-produk yang ada dalam bank dan lembaga keuangan syariah, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apakah yang dimaksud dengan akuntansi syariah, sejarah akuntansi syariah, regulasi yang mengaturnya, subjek dan objek penerapan akuntansi syariah serta lembaga yang mengatur akuntansi syariah di Indonesia.

Modul 1 ini merupakan dasar dari modul-modul selanjutnya yang akan memberikan kemudahan kepada Anda dalam mempelajari aspek-aspek dari akuntansi syariah dalam implementasinya di Indonesia.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. pengertian akuntansi dalam Islam;
2. tujuan akuntansi dalam Islam;
3. sifat dasar akuntansi Islam vs kapitalis;
4. manfaat akuntansi syariah;
5. peran akuntansi syariah dalam berbagai krisis;
6. jenis akuntansi dalam Islam;
7. metode dasar yang digunakan dalam studi akuntansi syariah;
8. bidang penerapan akuntansi syariah.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Perumusan Akuntansi Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah lain, seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Wakaf juga turut mewarnai perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hampir semua lembaga keuangan tersebut membutuhkan informasi keuangan dalam menjalankan usahanya untuk pengambilan keputusan serta membandingkan kinerja satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Informasi keuangan diperoleh dari suatu proses akuntansi yang berdasarkan standar tertentu dan prosedur-prosedur baku yang diatur agar proses akuntansi tersebut menghasilkan informasi keuangan yang valid dan dapat diandalkan. Sampai saat ini, baru perbankan syariah saja memiliki standar akuntansi maupun pedoman akuntansi yang cukup lengkap dan baik. Lembaga keuangan syariah lain belum memiliki standar yang baku serta sebagian besar masih mengadopsi standar akuntansi yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional yang sejenis, padahal praktik lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hasilnya, informasi keuangan yang dihasilkan kurang dapat diandalkan dalam menggambarkan kondisi lembaga keuangan syariah.

A. SEJARAH PERUMUSAN AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Bank Syariah telah dimulai sejak tahun 1987. Dalam hal ini, beberapa penelitian berkaitan dengan upaya pengembangan Standar Akuntansi Keuangan tersebut telah diselesaikan. Hasilnya telah dikompilasikan dalam lima jilid dan disimpan di Perpustakaan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute of The Islamic Development Bank*).

Hasil dari penelitian-penelitian dan diskusi-diskusi mengenai hal tersebut adalah pembentukan *the Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions (the Organization)* pada 1 Safar 1410 H/ 26 Februari

1990. Organisasi ini terdaftar sebagai organisasi nirlaba yang berdomisili di Manama, Ibukota Negara Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 H/27 Maret 1991. Sejak pendirian organisasi tersebut kemudian berlanjut dengan upaya penyusunan Standar-standar Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertemuan rutin panitia perencanaan dan *follow up* telah diselenggarakan dengan tujuan untuk merealisasikan rencana yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Berkaitan dengan hal ini, organisasi ini juga mengakomodasi peran serta beberapa konsultan syariah, pakar-pakar dan praktisi Akuntansi serta para Bankir Syariah.

The Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions, selanjutnya berganti nama menjadi *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

B. AAOIFI SEBAGAI INTERNATIONAL STANDARD SETTER OF SHARI'A FINANCIAL ACCOUNTING

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjadi organisasi nirlaba internasional yang memiliki kompetensi untuk menyusun standar-standar akuntansi keuangan dan *auditing* untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di dunia. Organisasi ini memiliki tujuan antara lain:

1. mengembangkan pemikiran akuntansi dan *auditing* yang relevan dengan lembaga keuangan;
2. menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan *auditing* yang relevan bagi lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, publikasi jurnal yang merupakan hasil riset;
3. menyajikan, mengumumkan, dan menginterpretasikan standar-standar akuntansi dan *auditing* bagi lembaga-lembaga keuangan syariah;
4. mereview dan mengamandemen standar-standar akuntansi dan *auditing* bagi lembaga-lembaga keuangan syariah.

AAOIFI menyusun tujuan-tujuan tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Syariah Islam yang mencerminkan sebuah sistem yang komprehensif bagi semua aspek kehidupan manusia, dan juga diselaraskan dengan lingkungan tempat Lembaga Keuangan Syariah dibangun. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna-pengguna laporan keuangan Lembaga-

lembaga Keuangan Syariah serta mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dan menitipkan dananya melalui Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Sejak pendirian AAOIFI pada tahun 1411 H (1991) sampai dengan 1415 H (1995), struktur organisasi AAOIFI terdiri atas Komite Pengawas (*Supervisory Committee*) yang terdiri atas 17 orang anggota, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Standards Board*) yang terdiri atas 21 orang anggota, dan seorang *Executive Committee* yang dipilih dari salah satu anggota Dewan Standar, serta sebuah Komite Syariah (*Shari'a Committee*) terdiri atas 4 orang anggota.

Setelah 4 tahun bekerja, Komite Pengawas memutuskan untuk membentuk sebuah Komite *Review* untuk melihat bentuk struktur organisasi AAOIFI. Komite *Review* akhirnya melakukan perubahan terhadap bagan struktur organisasi yang kemudian disetujui oleh Komite Pengawas, meliputi juga perubahan nama organisasi dan struktur organisasinya. Perubahan struktur organisasi terdiri atas Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Perwalian (*Board of Trustees*) yang menggantikan Dewan Pengawas, sebuah Dewan Standar Akuntansi dan *Auditing* yang menggantikan keberadaan dewan terdahulu yang dibatasi untuk menangani standar-standar akuntansi saja, sebuah *Executive Committee*, dan Sebuah Komite Syariah, dan Sekretariat Umum yang diurus oleh seorang Sekretariat Jenderal.

Perubahan struktur ini juga meliputi perubahan metode pembiayaan kelembagaan AAOIFI. Sebelumnya, AAOIFI didanai oleh hasil kontribusi dari beberapa anggota pendiri (*Islamic Development Bank, Dar Al Maal Al Islami Group, Al Rajhi Banking and Investment Corporation, Dallah Albaraka dan Kuwait Finance House*). Selanjutnya, pembiayaan kegiatan kelembagaan diperoleh dari hasil wakaf dan sumbangan yang dibayarkan secara sukarela dari anggota-anggotanya, iuran tahunan anggota, hibah, donasi, dan sumber lain yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan AAOIFI.

Amandemen bentuk kelembagaan AAOIFI juga meliputi status keanggotaan AAOIFI yang terdiri atas:

1. Anggota Pendiri (*Founding members*);
2. Anggota Non Pendiri (*Non-Founding members*);
3. Anggota Peninjau (*Observer members*).

Pada tahun 1419 H/1998, beberapa amandemen juga dibuat oleh AAOIFI. Amandemen meliputi perluasan tujuan AAOIFI. Pasal 4 amandemen tahun 1419 H mengharuskan:

1. Membangun pemikiran praktik akuntansi dan *auditing* yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.
2. Menjabarkan pemikiran tentang akuntansi dan *auditing* yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah serta praktiknya melalui kegiatan pelatihan, seminar-seminar, publikasi ilmiah berkala, penelitian-penelitian, dan sarana-sarana lainnya.
3. Mempersiapkan, mengumumkan, dan menginterpretasikan standar-standar akuntansi dan *auditing* bagi Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan penyesuaian praktik-praktik akuntansi yang diadopsi oleh lembaga keuangan ini dalam mempersiapkan laporan keuangan, sebagaimana juga penyesuaian prosedur audit yang diadopsi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan yang dipersiapkan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.
4. Mereview dan mengamandemen standar-standar akuntansi dan *auditing* bagi Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk merespons dan menyesuaikan dengan perkembangan praktik dan pemikiran di bidang akuntansi dan *auditing*.
5. Mempersiapkan, mengeluarkan, *mereview*, serta menyesuaikan pernyataan-pernyataan dan panduan-panduan dalam praktik-praktik perbankan, investasi, dan asuransi pada Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.
6. Melakukan pendekatan terhadap penentu kebijakan, lembaga-lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan lain yang memberikan jasa keuangan syariah, dan firma-firma penyedia jasa akuntansi dan *auditing* untuk mengimplementasikan standar-standar akuntansi dan *auditing*, serta pernyataan-pernyataan dan panduan-panduan praktik-praktik perbankan, investasi, dan asuransi pada Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

Amandemen-amandemen juga meliputi perubahan nama "*Non-Founding members*" menjadi "*Associate members*". Pasal 4 amandemen berkaitan dengan perubahan menjadi "*Associate members*" harus meliputi beberapa unsur, seperti:

1. Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang mematuhi ketentuan dan prinsip Syariah Islam dalam semua transaksi yang dijalankannya.
2. Otoritas penentu kebijakan dan pengawas berhak untuk mengawasi Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. Otoritas tersebut meliputi Bank Sentral, Otoritas Moneter, dan otoritas-otoritas penentu kebijakan lainnya.
3. Para akademisi fikih Islam dan otoritas yang memiliki entitas korporasi.

Anggota Peninjau (*Observer members*) harus meliputi beberapa unsur, seperti:

1. organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi yang bertanggungjawab untuk mengatur profesi di bidang akuntansi dan *auditing* dan/mereka yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan standar-standar akuntansi dan *auditing*;
2. praktisi di firma-firma penyedia jasa akuntansi dan *auditing* yang memiliki kompetensi dalam bidang praktik akuntansi dan *auditing* Lembaga-lembaga Keuangan Syariah;
3. lembaga keuangan yang terlibat dan praktik penyedia jasa keuangan dengan prinsip Syariah;
4. pengguna laporan keuangan dari Lembaga-lembaga Keuangan Syariah baik bersifat individu maupun korporasi.

Pengaturan mengenai keanggotaan selanjutnya diatur pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa setiap anggota diharapkan untuk membayar iuran pokok keanggotaan dan iuran tahunan. Setiap anggota AAOIFI juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh AAOIFI. Amandemen kelembagaan juga meliputi pembentukan Dewan Syariah sebagai ganti Komite Syariah.

Struktur organisasi AAOIFI saat ini terdiri atas *General Assembly* (Majelis Umum), *Board of Trustees, Accounting and Auditing Standards Board* (Dewan Standar Akuntansi dan *Auditing*), *Shari'a Board* (Dewan Syariah), *Executive Committee* (Komite Eksekutif), dan *General Secretary* (Sekretaris Jenderal). Adapun tugas dan komposisi masing-masing fungsi antara lain sebagai berikut.

1. *General Assembly*

General Assembly beranggotakan seluruh anggota pendiri, anggota-anggota terafiliasi, dan anggota-anggota peninjau. Anggota-anggota peninjau memiliki hak untuk mengikuti rapat *General Assembly*, namun tidak memiliki hak suara. Majelis ini merupakan majelis tertinggi dalam struktur AAOIFI. Majelis ini akan melakukan sidang minimal setahun sekali.

2. *Board of Trustees*

Board of Trustees beranggotakan 15 orang yang berstatus paruh waktu yang dipilih dalam forum *General Assembly* untuk periode 3 tahun. Anggota *Board of Trustees* terdiri atas: Badan Pengatur Kebijakan dan Pengawas, Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, profesor dari beberapa universitas terkemuka yang memiliki kompetensi, organisasi dan asosiasi yang

bertugas untuk menyusun standar-standar akuntansi dan *auditing*, Akuntan Bersertifikat, dan para pengguna laporan keuangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. *Board of Trustees* minimal bertemu setahun sekali kecuali diperlukan untuk menetapkan standar akuntansi dan *auditing*. Keputusan diambil dari jumlah terbanyak (suara mayoritas) dari jumlah *voting* anggota sebanyak $\frac{3}{4}$ dari anggota *Board of Trustees*. Jika suara yang diperoleh berimbang maka suara *chairman* yang akan menentukan. Adapun kewenangan dari *Board of Trustees* antara lain:

- a. menunjuk dan memberhentikan *chairman*, wakil *chairman*, dan anggota Dewan Standar Akuntansi dan *Auditing (Accounting and Auditing Standards Board)*;
- b. mengatur sumber dana AAOIFI dan menginvestasikan sumber dana tersebut;
- c. menunjuk 2 anggota *Board of Trustees* untuk menjadi Komite Eksekutif;
- d. menunjuk Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, *Board of Trustees* tidak berhak untuk mengarahkan atau mempengaruhi Dewan Standar Akuntansi dan *Auditing* dalam merumuskan standar akuntansi dan *auditing*, pengembangan teori akuntansi, dan *auditing* dalam bentuk apapun.

3. *Accounting and Auditing Standards Board*

Dewan ini beranggotakan 15 orang yang berstatus paruh waktu yang ditunjuk oleh *Board of Trustees* selama jangka waktu 4 tahun. Anggota dewan ini terdiri dari pihak yang sama dengan anggota *Board of Trustees*, yaitu: Badan Pengatur Kebijakan dan Pengawas, Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Profesor dari beberapa universitas terkemuka yang memiliki kompetensi, organisasi dan asosiasi yang bertugas untuk menyusun standar-standar akuntansi dan *auditing*, Akuntan Bersertifikat, dan para pengguna laporan keuangan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

Dewan ini mempunyai wewenang untuk:

- a. mengadopsi, memublikasikan, dan menafsirkan pernyataan, standar dan pedoman akuntansi serta *auditing*;
- b. menyiapkan dan menetapkan kode etik dan standar-standar akademik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah;

- c. *mereview* beberapa tambahan tujuan, penghapusan atau amandemen beberapa pernyataan, standar, dan pedoman akuntansi dan *auditing*;
- d. menyiapkan, menetapkan, dan merumuskan proses untuk menyajikan standar akuntansi dan *auditing* dan juga peraturan dewan standar.

Dewan standar ini akan bertemu paling tidak dua kali dalam satu tahun dan pengambilan keputusan dihasilkan dengan menetapkan suara yang terbanyak (*voting*).

4. *Shari'a Board*

Dewan Syariah ini terdiri dari tidak lebih dari 15 orang anggota yang dipilih oleh *Board of Trustees* selama 4 tahun dari beberapa pakar fikih yang mencerminkan komposisi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang tergabung dalam AAOIFI serta Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada Bank-bank Sentral.

Wewenang dari *Shari'a Board* meliputi hal berikut.

- a. Menghasilkan suatu harmonisasi dan kesatuan pendapat dalam konsep-konsep serta aplikasi di antara Dewan Pengawas Syariah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk menghindari adanya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara fatwa-fatwa dan aplikasi yang terjadi sebenarnya, Dengan demikian, menghasilkan adanya sikap pro aktif dari para Dewan Pengawas Syariah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah dan Bank Sentral.
- b. Membantu dalam pengembangan instrumen Syariah yang disepakati, dengan demikian membuka peluang Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk menyesuaikan dengan perkembangan instrumen keuangan kontemporer dan formula-formula dalam bidang keuangan, investasi, dan jasa perbankan.
- c. Memeriksa beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa atau ijtihad yang telah disepakati.
- d. Melakukan *review* terhadap standar-standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI baik standar akuntansi, *auditing*, dan kode etik serta pernyataan-pernyataan yang terkait melalui beberapa tahapan pengujian, untuk memberikan keyakinan bahwa standar, pedoman, dan pernyataan yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

5. *Executive Committee*

Komite Eksekutif terdiri atas 6 orang anggota. Seorang ketua dan 2 orang anggota dari *Board of Trustees*, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Standar Akuntansi dan Auditing serta Ketua dari Dewan Syariah. Komite Eksekutif memiliki wewenang untuk melakukan *review* rencana jangka panjang dan jangka pendek, anggaran tahunan AAOIFI, aturan yang menyangkut pembentukan komite, gugus tugas, dan konsultan. Komite Eksekutif mengadakan pertemuan minimal 2 kali setiap tahun atau dengan adanya permintaan dari Sekretaris Jenderal dan atau Ketua Komite Eksekutif.

6. *General Secretariat*

Sekretariat Jenderal terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh beberapa tenaga teknis dan administrasi. Sekretaris Jenderal AAOIFI merupakan Direktur Eksekutif AAOIFI yang bertugas untuk mengoordinir kegiatan badan-badan yang terdapat dalam AAOIFI, antara lain: *Board of Trustees*, *The Standard Board*, *The Executive Committee*, *Shari'a Board*, dan sub-sub komite lainnya. Sekretaris Jenderal menjalankan kegiatan operasi harian dan mengoordinir serta mengawasi kajian-kajian yang berhubungan dengan pernyataan, standar, dan pedoman akuntansi dan *auditing*. Tanggung jawab Sekretaris Jenderal juga memperkuat hubungan antara AAOIFI dengan organisasi lainnya serta mewakili AAOIFI dalam berbagai kegiatan konferensi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

C. TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tujuan Akuntansi Keuangan yang dijelaskan pada bagian ini merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi dan *Auditing* bagi Lembaga Keuangan Syariah yang disusun oleh AAOIFI, yaitu *Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1 – Objectives of Financial Accounting for Islamic Banks and Financial Institutions*.

Allah berfirman dalam Surat Al Anbiyaa': 47:

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkannya (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Hal ini secara implisit dalam firman Allah SWT pada Surat Al Baqarah: 282

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan) keraguanmu, (Tulishlah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam Surat An Nisaa': 135:

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat atau yang terdakwa) kaya atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al Muthaffifiin: 1 – 3:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (orang yang curang dalam menakar dan menimbang),

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

Allah SWT telah memerintahkan seorang Muslim seharusnya berlaku adil. Allah SWT berfirman dalam Surat An Nahl: 90

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam Surat Al Ahzab: 70 berkaitan dengan perintah kepada manusia untuk selalu mengatakan sesuatu dengan benar serta memenuhi hak orang lain:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

Allah SWT juga berfirman dalam Surat An Nisaa': 58:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Berdasarkan ayat tersebut, terungkap bahwa takut kepada Allah seharusnya mampu menghindarkan manusia dari upaya untuk menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan, khususnya informasi yang bertentangan dengan yang diamanatkan oleh ketentuan Syariah Islam, sebagai contoh adanya upaya untuk menutupi kegiatan investasi yang menggunakan instrumen bunga yang tinggi, padahal hal tersebut sudah jelas dilarang menurut Syariah Islam. Takut kepada Allah SWT seharusnya juga membantu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan adil baik kondisi keuangan suatu entitas maupun hasil operasi dalam bentuk laporan laba rugi.

Akuntansi keuangan dalam Islam seharusnya fokus pada upaya menampilkan penyajian wajar posisi keuangan suatu entitas dan hasil kegiatan usahanya, dalam hal menggambarkan tentang mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk bekerja sama dalam melakukan kebajikan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al Maidah: 2:

.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Hal ini berarti bahwa Akuntansi Keuangan dalam Islam memiliki tujuan bahwa seorang Akuntan Keuangan Islam seharusnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan Syariah. Dia seharusnya tidak memasuki wilayah pembahasan ini tanpa pemahaman yang jelas mengenai akuntansi keuangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah: 282 yang artinya: “...dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Khalifah Umar bin Al Khatab meminta penjual yang ada di pasar untuk memberitahukan tentang barang-barang yang halal dan haram. Beliau berkata bahwa: “Tidak seorang pun diperbolehkan berjualan di pasar ini sampai dia mengetahui banyak tentang ilmu agama atau dia akan masuk secara sukarela atau terpaksa ke dalam transaksi ribawi yang luar biasa tinggi”. Oleh karena itu, adanya Akuntansi Keuangan diharapkan mampu untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing individu dan meyakinkan adanya kecukupan pengungkapan informasi.

Perbankan Syariah telah dibangun untuk mendorong umat Islam dan masyarakat Muslim dalam menggunakan uang untuk kepentingan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Perbankan ini sekarang menjadi sarana yang penting dalam menarik simpanan dari para pemilik dana yang menginginkan untuk menginvestasikan dana melalui cara dan sarana yang sesuai dengan prinsip Syariah. Beberapa cara dan sarana ditunjukkan dengan adanya beberapa fitur produk meliputi pelarangan riba, bagi hasil usaha, dan beberapa sarana investasi lainnya, serta upaya untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang melanggar larangan Allah SWT. Oleh karena itu, upaya Perbankan Syariah untuk menarik calon investor harus senantiasa mengedepankan unsur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah serta selalu informasi yang jelas kepada *shareholder*, nasabah penabung, dan pihak lain yang menginvestasikan dananya di Perbankan Syariah.

Di sisi lain, pilihan dari Muslim untuk menginvestasikan atau mendepositokan dananya melalui Perbankan Syariah atau lembaga keuangan lain, dapat diperkirakan melalui evaluasi yang dilakukan terhadap kemampuan masing-masing bank dalam menjaga permodalannya pada level yang cukup aman dari perspektif penabung, dan kemampuan masing-masing bank dalam merealisasikan tingkat pengembalian hasil baik dalam bentuk bagi hasil untuk

Lembaga Keuangan Syariah atau bunga untuk lembaga keuangan konvensional. Lemahnya kepercayaan terhadap Perbankan Syariah dapat mengakibatkan umat Islam memutuskan hubungannya dengan Perbankan Syariah. Beberapa wujud kepercayaan tidak dapat dibangun tanpa adanya beberapa instrumen yang penting, seperti salah satunya adalah mengomunikasikan informasi-informasi yang relevan untuk mendorong penggunaannya untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan Perbankan Syariah pada prinsip-prinsip Syariah serta kemampuannya untuk menjaga permodalannya pada suatu tingkat yang cukup aman dan merealisasikan tingkat bagi hasil yang menguntungkan bagi para *shareholder* dan pemegang rekening investasi.

Akuntansi keuangan memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Perbankan Syariah serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Meskipun demikian, untuk mewujudkan peran penting tersebut secara lebih efektif, standar-standar akuntansi disusun dengan proses penyesuaian terhadap perkembangan Perbankan Syariah. Penyusunan beberapa standar akuntansi harus didasarkan pada tujuan akuntansi keuangan yang jelas serta sesuai dengan definisi-definisi masing-masing konsep.

D. TUJUAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN

Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi, melalui laporan berkala berkaitan dengan laporan posisi keuangan entitas, hasil operasi serta arus kasnya, untuk memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) merupakan jenis-jenis laporan keuangan yang disediakan oleh suatu entitas.

Akuntansi keuangan juga menyediakan informasi yang penting untuk mendorong pengelola (*management*) suatu entitas dapat memanfaatkan sumber daya ekonomik yang dimiliki secara lebih terarah. Disamping itu, akuntansi keuangan bisa juga memberikan kemudahan bagi pengelola (*management*) entitas dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan entitas tersebut. Akuntansi keuangan juga mampu memberikan informasi bagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perekonomian nasional dengan tujuan untuk mendapatkan informasi besaran pajak yang bisa diperoleh dari kegiatan suatu entitas tertentu.

1. Batasan Informasi yang disediakan oleh Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang akan menentukan suatu kebijakan atas entitas tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa alasan, antara lain berkaitan dengan proses alamiah akuntansi keuangan dan pertimbangan biaya serta manfaat yang akan didapatkan. Adapun penjelasan tentang keterbatasan-keterbatasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Batasan yang dihasilkan dari proses alamiah akuntansi keuangan

- 1) Akuntansi keuangan hanya fokus pada pengukuran dampak keuangan yang terjadi dan kejadian lain yang mempengaruhi posisi keuangan, hasil operasi entitas maupun arus kasnya. Berdasarkan alasan tersebut, akuntansi keuangan tidak dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang memudahkan kegiatan evaluasi dari kemampuan entitas dalam mewujudkan tujuan-tujuannya yang tidak dapat diukur secara pasti dengan proses pengukuran keuangan. Dengan kata lain, akuntansi keuangan hanya bisa membantu manajemen dalam mengevaluasi entitas dengan data-data keuangan.
- 2) Akuntansi keuangan tidak dapat membedakan, melalui prosesnya, antara kinerja suatu entitas dan kinerja manajemennya. Meskipun demikian, kemampuan manajemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja suatu entitas, faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajemen antara lain; bencana alam serta faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Berdasarkan hal tersebut, bukan tidak mungkin akuntansi keuangan mampu menyediakan informasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja manajemen disamping kinerja entitas tersebut.
- 3) Informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan bersifat historis yang bisa memiliki kemungkinan untuk digunakan dalam memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi fokus pada pengaruh kondisi masa depan yang mungkin terjadi akibat adanya perubahan kebijakan.
- 4) Akuntansi keuangan kemudian diperluas pembahasannya dengan kemampuan memperkirakan pengaruh keuangan atas transaksi yang terjadi maupun kejadian lain yang mempengaruhi juga kondisi posisi keuangan maupun hasil operasi entitas. Sebagai contoh depresiasi aktiva tetap,

cadangan piutang, dan lain-lain. Perkiraan tersebut dihasilkan dari asumsi yang dibangun oleh manajemen yang mungkin akurat atau mungkin juga tidak.

b. Batasan yang dihasilkan dari pertimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh

Informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan membutuhkan biaya untuk mempersiapkannya, penyajian, dan biaya-biaya habis pakai lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan biaya mempengaruhi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Salah satu pertimbangan biaya tersebut adalah fokus akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan-laporan keuangan secara umum untuk menyediakan informasi yang umum dibutuhkan oleh *stakeholder*.

2. Pentingnya Penyusunan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Arti penting Penetapan Tujuan

Pengalaman manusia membuktikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki tujuan serta batasan-batasan yang jelas akan menimbulkan konflik dan ketidakjelasan visi dalam implementasinya. Akuntansi keuangan dan pelaporan akuntansi juga mengikuti kaidah umum ini. Para pakar dan praktisi di bidang akuntansi menyimpulkan bahwa proses perumusan akuntansi keuangan tanpa menetapkan tujuan yang jelas cenderung akan menimbulkan standar yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Akibatnya, akuntansi keuangan tidak dapat diimplementasikan sesuai yang diharapkan.

Kesepakatan akan tujuan akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan syariah diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. Tujuan-tujuan yang ditetapkan akan digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ketika menyusun Standar Akuntansi Keuangan.
- b. Tujuan-tujuan yang akan ditetapkan akan mendorong Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, pada saat terjadi kekosongan standar akuntansi yang mengatur praktiknya, mampu merumuskan alternatif perlakuan akuntansi.
- c. Tujuan-tujuan yang ditetapkan akan berfungsi sebagai panduan dan aturan yang bersifat penetapan subyektif yang dibuat oleh manajemen ketika mempersiapkan laporan keuangan pokok dan laporan keuangan lainnya.
- d. Tujuan-tujuan yang ditetapkan ketika disusun dengan baik, seharusnya mendorong pemakainya untuk percaya diri dan memahami tentang

informasi akuntansi dalam hasil ini akan membangun juga kepercayaan terhadap Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

- e. Perumusan tujuan-tujuan seharusnya mendorong perumusan standar akuntansi konsisten antara satu standar akuntansi dengan standar akuntansi lainnya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna informasi akuntansi dan laporan keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Perbedaan antara Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan tujuan yang ditetapkan pada Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional.

Pada intinya Akuntansi Keuangan membahas tentang ketersediaan informasi untuk membantu pengguna (*stakeholder*) dalam pembuatan keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, di satu sisi, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah: 168 yaitu

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Tujuan-tujuan akuntansi keuangan bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya, sebagian besar disusun oleh negara-negara non muslim. Secara alamiah, hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang disusun oleh Bank dan Lembaga Keuangan Syariah lain. Perbedaan utama terletak pada perbedaan tujuan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Hal ini bukan berarti kita menolak keberadaan hasil-hasil perumusan tujuan-tujuan akuntansi yang telah dibuat oleh para pakar negara-negara non muslim. Hal ini karena adanya kesamaan tujuan umum antara pengguna Muslim dan non-Muslim, yaitu penyediaan informasi akuntansi. Sebagai contoh, investor-investor Muslim dan non-Muslim berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan berinvestasi serta berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan investasinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariah, seperti yang diungkapkan dalam Firman Allah SWT Surat Al Mulk: 15 yaitu

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeqi-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Sebagai tambahan, beberapa alasan lain yang menghasilkan perbedaan tujuan dari Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:

- a. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah harus patuh terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam semua aspek keuangan dan aspek lain yang terkait.
- b. Fungsi dari Bank dan Lembaga Keuangan Syariah sangat berbeda dengan Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional lain yang mengadopsi model lembaga keuangan barat.
- c. Hubungan antara Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak-pihak lain yang mempunyai urusan dengannya berbeda dengan hubungan yang dibentuk dengan model Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional. Tidak seperti Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan bunga dalam investasi dan transaksi keuangannya, tempat Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional meminjam dan memberikan pembiayaan menggunakan dasar bunga sebagai pembentuk harganya. Bank Syariah menghimpun dana dengan pola investasi berdasarkan akad Mudharabah (misalnya pembagian keuntungan antara Investor (*Shahibul Maal*) dan Bank Syariah sebagai *Mudharib*) dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dengan model bagi hasil, jual beli maupun sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Oleh karena itu, penyusunan standar akuntansi keuangan yang dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional tidak relevan dengan praktik yang dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Meskipun demikian, dalam penyusunan standar akuntansi keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan harus dipandu dengan adanya tujuan dan konsep yang jelas serta disesuaikan dengan kebutuhan bank dan lembaga keuangan pada umumnya dengan tetap berpegang pada ketentuan syariah yang berlaku.

3. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Dua pendekatan yang digunakan dalam menyusun tujuan-tujuan akuntansi keuangan bank dan lembaga keuangan syariah sebagai berikut.

- a. Pendekatan pertama menggunakan pendekatan dengan membangun tujuan-tujuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk kemudian

mempertimbangkan tujuan yang telah disusun dikaitkan dengan praktik-praktik akuntansi konvensional.

- b. Pendekatan kedua dimulai dengan menyusun tujuan dengan menyesuaikan praktik akuntansi konvensional untuk kemudian dilakukan testing dengan membandingkan prinsip-prinsip syariah (bertentangan atau tidak), dan akhirnya menerima tujuan yang telah disusun apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menolak jika bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh para pakar akuntansi yang bergabung dalam AAOIFI, mereka sepakat untuk menggunakan pendekatan kedua untuk merumuskan tujuan-tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Keputusan ini diambil dengan proses diskusi yang panjang dengan alasan-alasan yang kuat. Pendekatan kedua diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan rumusan tujuan akuntansi keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah karena Dewan Standar Akuntansi Keuangan akan menganalisis praktik-praktik yang dilakukan akuntansi keuangan konvensional dan melakukan testing berdasarkan prinsip syariah. Hal ini bukan berarti mengadopsi sepenuhnya konsep akuntansi keuangan konvensional, namun berusaha selektif dan efisien mengingat pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di dunia. Akuntansi sebagai alat bantu penyedia informasi keuangan bagi kegiatan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah harus cepat merespons dengan mengeluarkan standar-standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan kondisi lingkungan maupun patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Pengguna Utama Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak hanya meliputi pelaporan keuangan, namun juga sarana komunikasi lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak, dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.

Tujuan dari akuntansi keuangan adalah menentukan model dan bentuk informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk mendorong pengguna laporan keuangan menggunakan laporan-laporan tersebut dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, tujuan dari akuntansi keuangan adalah fokus pada informasi yang umum dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Sebagai tambahan, tujuan-tujuan akuntansi keuangan juga fokus kepada penyediaan informasi yang umum dibutuhkan oleh pengguna-

pengguna laporan keuangan yang tidak memiliki otoritas atau kemampuan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan atau akses ke informasi-informasi tersebut. Fokus ini berangkat dari dua alasan, yaitu kemampuan dari pengguna-pengguna lain untuk secara langsung mendapatkan informasi-informasi suatu entitas yang mereka butuhkan untuk pembuatan keputusan. Alasan yang kedua adalah kebutuhan dari para akuntan untuk membuat sebuah pilihan di antara bermacam-macam informasi dari pengguna-pengguna lain karena keterbatasan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini tidak berarti bahwa laporan keuangan yang difokuskan pada informasi yang umum dibutuhkan pengguna memiliki keterbatasan akses kepada informasi tidak akan berguna bagi pengguna-pengguna lainnya.

5. Informasi yang Umum Dibutuhkan oleh Pengguna-pengguna Laporan Keuangan yang Tidak Memiliki Otoritas dan Kemampuan untuk Mendapatkan Tambahan Informasi Perbankan Syariah

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna-pengguna laporan keuangan semakin meningkat dan bervariasi baik dari segi kategori-kategori pengguna-penggunanya, seperti para investor termasuk pemegang saham dan pemegang rekening investasi, kreditor, nasabah penabung, pihak yang berhutang, karyawan Perbankan Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan lain, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan Perbankan Syariah dalam urusan-urusan tertentu.

Pemerintah memiliki kekuatan dan otoritas untuk secara langsung mendapat beberapa bentuk informasi yang sangat mereka perlukan. Di sisi lain, pengguna-pengguna eksternal lainnya dibatasi hanya mendapatkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan Perbankan Syariah. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting kiranya informasi umum yang diperlukan dalam kategori ini fokus pada laporan keuangan. Meskipun demikian, karena pertimbangan biaya maka tidak mungkin untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan. Pada bagian ini akan dijelaskan informasi-informasi umum yang diperlukan oleh pengguna-pengguna laporan keuangan, antara lain berikut ini.

- a. Informasi yang mampu mendorong Perbankan Syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam semua hal termasuk unsur keuangan maupun unsur lain yang mendukung operasional Perbankan Syariah.
- b. Informasi yang membantu untuk mengevaluasi kemampuan Perbankan Syariah dalam:

- 1) penggunaan sumber daya ekonomi untuk meningkat nilai entitas pada suatu tingkat nilai yang rasional;
 - 2) menyelesaikan pertanggungjawaban sosial yang dalam sebagian hal telah dijelaskan secara spesifik dalam ajaran Islam, termasuk penggunaan barang yang bersumber dari sumber daya yang tersedia, pengamanan hak-hak pihak lain, dan pencegahan dari tindakan korupsi;
 - 3) penyediaan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah;
 - 4) pemeliharaan likuiditas pada level tertentu.
- c. Informasi yang dapat membantu dalam mengevaluasi hubungan antara karyawan dan bank serta masa depan mereka bersama bank, termasuk kemampuan bank untuk menjaga dan meningkatkan hak dan kewajiban manajerial serta produktivitas kerjanya.
- d. Diasumsikan bahwa bentuk informasi yang digambarkan di atas mencerminkan kebutuhan minimal dalam menyediakan informasi yang umum dibutuhkan oleh pengguna eksternal laporan keuangan.

6. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah menurut SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) antara lain sebagai berikut.

- a. Menentukan hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak dan kewajiban yang dihasilkan dari proses transaksi yang tidak lengkap dan kejadian lain, disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam dan konsepnya tentang kewajaran, kedermawanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
- b. Memberikan kontribusi untuk menjaga aset-aset Perbankan Syariah, hak-haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar.
- c. Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajerial dan kemampuan produktif Perbankan Syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, dan di atas semuanya tentunya adalah kepatuhan terhadap ketentuan Syariah Islam dalam semua transaksi dan kegiatannya.
- d. Menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasar berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan Perbankan Syariah.

7. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut.

- a. Informasi tentang kepatuhan Perbankan Syariah terhadap ketentuan Syariah Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang Syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen¹.
- b. Informasi tentang sumber daya economic Perbankan Syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari Perbankan Syariah untuk mentransfer sumber daya economic untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan Perbankan Syariah untuk menyerap kerugian dan risiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.
- c. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban Zakat dari dana-dana depositor Perbankan Syariah serta tujuan-tujuan dimana Zakat tersebut akan didistribusikan².
- d. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini

¹ Hal tersebut bisa terjadi kemungkinan karena kegiatan operasi Perbankan Syariah pada suatu Negara yang tidak menerapkan Syariah Islam sehingga Perbankan Syariah harus mengadakan hubungan dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan bunga sehingga suatu saat terjadi transaksi yang tidak terhindarkan yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang dilarang oleh Syariah Islam (seperti bunga bank). Di Indonesia, hal ini bisa terjadi khususnya sistem perbankan yang mengizinkan *dual banking system* sehingga bank konvensional bisa membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang secara struktur di bawah kendali bank konvensional.

² Membayar Zakat merupakan salah satu pilar ajaran Islam dan hal ini merupakan kewajiban individu setiap Muslim yang memiliki kemampuan membayar Zakat bagi fakir miskin dan golongan-golongan yang berhak menerima Zakat lainnya (Mustahiq). Meskipun demikian, berdasarkan hasil Konferensi Zakat pertama di Kuwait Tahun 1985, beberapa pakar Syariah berpendapat bahwa suatu entitas, perusahaan misalnya, dapat menjalankan kewajiban membayar Zakat hanya jika ada ketentuan dari Pemerintah. Ketentuan Pemerintah tersebut harus dituangkan dalam perundang-undangan, dimana keputusan tersebut merupakan representasi dari pemilik yang secara individu juga memiliki kewajiban untuk membayar Zakat.

seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan Perbankan Syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikannya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal maupun pemilik rekening investasi.

- e. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban Perbankan Syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi.
- f. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial Perbankan Syariah.

Tujuan yang dijelaskan AAOIFI di atas memiliki perbedaan yang signifikan dengan tujuan pelaporan Akuntansi Barat yang tertuang di dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 1 dimana dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang (FASB, 2001):

- a. Berguna bagi investor dan kreditor yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan peristiwa-peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.
- b. Dapat membantu investor dan kreditor yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat ber-harga atau pinjaman-pinjaman. Oleh karena rencana penerimaan dan pengeluaran uang (*cash flow*) seorang kreditor atau investor itu berkaitan dengan *cash flow* dari perusahaan, pelaporan keuangan harus menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa datang untuk perusahaan tersebut.
- c. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari

transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

Hal yang sama juga terlihat pada tujuan laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 1994) adalah: Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perbedaan yang paling signifikan adalah pada unsur Syariah Islam sebagai ketentuan yang harus dipatuhi tidak hanya dalam proses penyusunan laporan keuangan namun dalam berbagai hal berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

8. Laporan Keuangan lainnya

Laporan keuangan yang menyediakan informasi umum yang dibutuhkan oleh pengguna eksternal telah dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain:

- a. Beberapa hal saat ini telah disusun oleh akuntansi keuangan dalam bentuk pelaporan keuangan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Beberapa hal yang kemungkinan disusun oleh akuntansi keuangan dan sistem informasi Perbankan Syariah lainnya dalam bentuk laporan-laporan keuangan lain, yang saat ini belum disusun

Pembedaan antara dua kategori ini sangat penting dengan alasan, antara lain:

- a. Kategori pertama laporan, sebagai contoh pelaporan keuangan dan catatan-catatan lain yang terkait, merupakan hasil keluaran utama akuntansi keuangan. Sebagai tambahan, mereka secara umum mengetahui dan dipersiapkan untuk menyesuaikan dengan standar yang menyediakan jaminan kebenaran penyajian posisi keuangan, hasil operasi entitas, dan arus kas.
- b. Kategori kedua merupakan laporan yang sangat dangkal dengan definisi yang diterima secara umum dan tidak ada jaminan bahwa laporan tersebut berisi penyajian informasi yang wajar dan dapat dipercaya sesuai yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah dengan berbagai alasan, termasuk batasan proses akuntansi.

Berbeda dengan pengertian di atas, tujuan-tujuan akan disusun untuk semua laporan keuangan sebagai suatu kesatuan untuk memandu pengembangan standar akuntansi untuk Perbankan Syariah. Rencana kedepan dari dewan akan diarahkan pada tujuan yang lebih spesifik dari masing-masing laporan dan mengembangkan standar-standar untuk meyakinkan akurasi laporan keuangan.

Beberapa contoh laporan-laporan keuangan lain bagi Perbankan Syariah meliputi:

a. Analisis laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan dana Zakat
Meskipun pelaporan keuangan Perbankan Syariah akan memaparkan hutang Zakat dan jumlah yang akan didistribusikan, para pengguna pelaporan keuangan mungkin tertarik dengan tambahan informasi sumber dana Zakat, metode pengumpulan dana dan termasuk mekanisme kontrol untuk menjaga dana Zakat tersebut dan proses penyalurannya.

b. Analisis laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan dana yang dilarang oleh Syariah (Non halal)

Hal ini merupakan salah satu fokus pengungkapan pendapatan yang diperoleh oleh Perbankan Syariah dari transaksi yang dilarang oleh Syariah. Meskipun demikian, para pengguna pelaporan keuangan mungkin tertarik untuk mengetahui secara lebih detail laporan keuangan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Syariah. Beberapa laporan meliputi informasi tentang alasan-alasan diperolehnya pendapatan tersebut, bagaimana mengelola dan mendistribusikannya, serta prosedur untuk melindungi masuknya hasil transaksi yang dilarang Syariah.

c. Laporan berkaitan dengan upaya Perbankan Syariah dalam mewujudkan pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibilities*)

Islam selalu memperhatikan konsep pertanggungjawaban sosial apakah pertanggungjawaban tentang upaya menyejahterakan masyarakat atau perlindungan dari kejahatan. Hal ini juga diungkapkan oleh Allah dalam Firman-Nya pada Surat Al Qashash: 77:

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Hal ini diperjelas dengan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At Tabarani yang artinya: ”Orang yang paling dicintai Allah di antara Manusia adalah Manusia yang berguna bagi orang lain”.

Oleh karena itu, Islam melarang setiap Muslim dari perbuatan kejahatan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungannya, atau masyarakat dalam upaya mengejar keuntungan materi saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memegang teguh konsep ini dimana akhir-akhir ini hal tersebut tidak dibangun di Barat.

- d. Laporan-laporan tentang peningkatan sumber daya manusia Perbankan Syariah

Laporan ini berisi informasi tentang upaya Perbankan Syariah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya apakah berkaitan dengan kajian keilmuan ekonomi dan bisnis atau kajian tentang prinsip-prinsip Syariah. Laporan tersebut juga memberikan informasi tentang upaya bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan dalam menjalankan tugasnya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan secara singkat fungsi AAOIFI dan tujuan dibentuknya!
- 2) Jelaskan mengenai tujuan dari laporan keuangan syariah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) AAOIFI adalah lembaga nirlaba yang berupaya untuk mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk bank dan institusi keuangan Islam. Diantara tujuan dari di bentuknya AAOIFI adalah:
 - a) mengembangkan pemikiran akuntansi dan *auditing* yang relevan dengan lembaga keuangan;
 - b) menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan *auditing* yang relevan dengan lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, publikasi jurnal yang merupakan hasil riset;

- c) menyajikan, mengumumkan, dan menginterpretasikan standar-standar akuntansi dan *auditing* bagi lembaga-lembaga keuangan syariah;
 - d) mereview dan mengamandemen standar-standar akuntansi dan *auditing* bagi lembaga-lembaga keuangan syariah.
- 2) SFA nomor 1 AAOIFI (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi sebagai berikut.
- a) Informasi tentang kepatuhan Perbankan Syariah terhadap ketentuan Syariah Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang Syariah, ketika hal itu dapat terjadi di luar kontrol manajemen.
 - b) Informasi tentang sumber daya ekonomik Perbankan Syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari Perbankan Syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomik untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan Perbankan Syariah untuk menyerap kerugian dan risiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset serta persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.
 - c) Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana depositor Perbankan Syariah serta tujuan-tujuan ketika zakat tersebut akan didistribusikan.
 - d) Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang dapat direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan Perbankan Syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengonversikannya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal maupun pemilik rekening investasi.
 - e) Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban Perbankan Syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk

menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal, dan pemegang rekening investasi.

- f) Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial Perbankan Syariah.



RANGKUMAN

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) bertugas untuk menyusun standar-standar akuntansi keuangan dan auditing untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di dunia. Struktur organisasi AAOIFI saat ini terdiri dari *General Assembly* (Majelis Umum), *Board of Trustees, Accounting and Auditing Standards Board* (Dewan Standar Akuntansi dan Auditing), *Shari'a Board* (Dewan Syariah), *Executive Committee* (Komite Eksekutif), dan *General Secretary* (Sekretaris Jenderal).

Tujuan dari akuntansi keuangan adalah menentukan model dan bentuk informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk mendorong pengguna laporan keuangan menggunakan laporan-laporan tersebut dalam pembuatan keputusan.

Namun demikian, akuntansi keuangan dalam Islam seharusnya fokus pada upaya menampilkan penyajian wajar posisi keuangan suatu entitas dan hasil kegiatan usahanya, dalam hal menggambarkan tentang mana yang halal dan mana yang haram. Akuntansi keuangan memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Perbankan Syariah serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, melalui SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) menjelaskan tujuan laporan-laporan keuangan yang seharusnya dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, laporan keuangan yang lain yang meliputi sumber dan penggunaan dana zakat, dana non halal, pertanggungjawaban sosial dan peningkatan SDM hendaknya juga dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akan kesesuaian dengan prinsip syariah.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Organisasi nirlaba internasional yang membuat standar Akuntansi dan Auditing Syariah adalah
 - A. IFSB
 - B. AAOIFI
 - C. IAI
 - D. AICPA

- 2) Organisasi nirlaba internasional yang membuat standar Akuntansi dan Auditing Syariah berdomisili di negara:
 - A. India
 - B. Pakistan
 - C. Malaysia
 - D. Bahrain

- 3) Pendirian AAOIFI memiliki tujuan antara lain
 - A. meningkatkan kemampuan dengan modal pembangunan yang cukup besar sehingga mempercepat penyerapan teknologi
 - B. menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan auditing yang relevan bagi lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, dan publikasi jurnal yang merupakan hasil riset
 - C. mendorong kualitas sumber daya manusia untuk lebih cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan internasional
 - D. meningkatkan martabat suatu bangsa sehingga nampak seolah-olah sebagai bangsa yang kaya

- 4) Amandemen bentuk kelembagaan AAOIFI juga meliputi status keanggotaan AAOIFI yang terdiri dari di bawah ini, *kecuali*
 - A. anggota pendiri
 - B. anggota tetap
 - C. anggota non-pendiri
 - D. anggota peninjau

- 5) Struktur organisasi AAOIFI saat ini terdiri dari bagian-bagian di bawah ini, *kecuali*
 - A. *General Assembly*
 - B. *Shari'a Board*

- C. *Executive Committee*
 - D. *Supervisory Committee*
- 6) *Accounting and Auditing Standards Board* dalam AAOIFI mempunyai wewenang untuk
- A. menyiapkan dan menetapkan kode etik dan standar-standar akademik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah
 - B. menunjuk dan memberhentikan *chairman*, wakil *chairman*, dan anggota Dewan Standar Akuntansi dan Auditing
 - C. mengatur sumber dana AAOIFI dan menginvestasikan sumber dana tersebut
 - D. memeriksa beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa atau ijtihad yang telah disepakati
- 7) *Shari'a Board* dalam AAOIFI mempunyai wewenang untuk
- A. menyiapkan dan menetapkan kode etik dan standar-standar akademik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah
 - B. menunjuk dan memberhentikan *chairman*, wakil *chairman*, dan anggota Dewan Standar Akuntansi dan Auditing
 - C. mengatur sumber dana AAOIFI dan menginvestasikan sumber dana tersebut
 - D. memeriksa beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa atau ijtihad yang telah disepakati.
- 8) Berikut ini adalah tujuan utama akuntansi keuangan, *kecuali*
- A. menyediakan informasi, melalui laporan berkala berkaitan dengan laporan keuangan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam pembuatan keputusan
 - B. menyediakan informasi yang penting untuk mendorong pengelola (*management*) suatu entitas untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomik yang dimiliki secara lebih terarah
 - C. menguatkan praktek-praktek bisnis yang beretika, bermoral, dan mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi kepada *stakeholder*
 - D. memberikan kemudahan bagi pengelola (*management*) entitas dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan entitas tersebut

- 9) Akuntansi keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang akan menentukan suatu kebijakan atas entitas tertentu. Batasan yang dihasilkan dari proses alamiah Akuntansi keuangan meliputi
- akuntansi keuangan hanya bisa membantu manajemen dalam mengevaluasi entitas dengan data-data non-keuangan
 - Akuntansi keuangan dapat membedakan, melalui prosesnya, antara kinerja suatu entitas dan kinerja manajemennya
 - Informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan bersifat historis yang bisa memiliki kemungkinan untuk digunakan dalam memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang
 - pertimbangan biaya mempengaruhi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan
- 10) Contoh laporan-laporan keuangan lain bagi Perbankan Syariah meliputi
- laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan dana zakat
 - laporan posisi keuangan
 - laporan hasil operasi
 - laporan arus kas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sejarah Pengaturan Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia

Sejak pertama kali didirikan sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Mesir, Bank Islam atau di Indonesia biasa disebut juga dengan bank syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2001: 23) misi-misi bank syariah di beberapa negara sebagai berikut.

1. Sesuai syariah, transaksi komersial yang menguntungkan, tumbuh, dan berkembang (*Bank Islam Malaysia Berhad*).
2. Menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan pada semua aktivitas ekonomi (*Islamic Bank Bangladesh Limited*).
3. Sesuai syariah, jasa perbankan, dan investasi (*Kuwait Finance House*).
4. Mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah, menggalakkan investasi, dan *entrepreneurship* yang halal (*Faysal Islamic of Bahrain*).
5. Sesuai syariah, penyediaan jasa perbankan, pembiayaan, dan investasi (*Jordan Islamic Bank*).
6. Sesuai syariah, *profitable, social concern* (*Bank Muamalat Indonesia*).

Antonio (2001: 225) menjelaskan bahwa karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain hal-hal yang mengatur berikut ini.

1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas.
2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral.
3. Standar akuntansi, audit, dan pelaporan.
4. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dan sebagainya.

Jadi, jelaslah bahwa salah satu aspek penting dalam pengaturan operasional bank syariah adalah akuntansi yang merupakan media pertanggungjawaban dan

penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syariah. Dengan dasar pemikiran ini maka masyarakat akuntansi Islam internasional akhirnya membentuk *Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institutions* (AAOIFI), sebelumnya bernama *Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution (FAO-IFI)* didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria, yang kemudian disahkan sebagai organisasi non-profit yang independen di Bahrain pada 11 Ramadhan 1411H atau 27 Maret 1991 (AAOIFI, 2002). Di Indonesia sendiri akhirnya pada 1 Mei 2002 telah disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. Adapun kronologis penyusunan PSAK perbankan syariah dijelaskan oleh Yanto (2003) sebagai berikut.

1. **Januari – Juni 1999**, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah.
2. **Juli 1999**, usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK.
3. **Agustus 1999**, dibentuk tim penyusun pernyataan SAK bank syariah.
4. **Desember 2000**, tim penyusun menyelesaikan konsep *exposure draft*.
5. **1 Juni 2001**, *exposure draft* disahkan mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syaria'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
6. **1 Mei 2002**, pengesahan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syaria'ah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
7. **1 Januari 2003**, mulai berlaku Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.

Setelah 3 tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja, seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu bahwa PSAK 59 hanya digunakan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI merespons dengan membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Dalam waktu 1 tahun setelah berdirinya KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum (*House of Generally Accepted Syariah*

Accounting Principles), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta enam konsep ED PSAK Syariah.

Produk-produk yang dihasilkan KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga karakter kualitas. *Pertama*, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dari prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al Qur'an, As Sunnah, dan Fatwa Juhur Ulama. *Kedua*, mengacu pada pengaturan akuntansi atas transaksi syariah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatis (praktik) atau kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syariahnya. *Ketiga*, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail untuk menghindari penafsiran dan atau penerapan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Media Akuntansi, 2006).

Berikut merupakan anggota Komite Akuntansi Syariah:

Nama	Keterangan
M. Jusuf Wibisana	DSAK – KAP
Agus Edy Siregar	DSAK – Bank Indonesia
Hasanudin	Dewan Syariah Nasional - MUI
Ikhwan Abidin	Dewan Syariah Nasional - MUI
Setiawan Budi Utomo	Dewan Syariah Nasional - MUI
Kany Hidayat	Dewan Syariah Nasional - MUI
Dewi Astuti	Bank Indonesia
Cecep Maskanul Hakim	Bank Indonesia
M. Toutiq	Badan Pengawas Pasar Modal
Hana Wijaya	Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia
Amin Musa	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
Wiroso	Akademisi

Sumber: Media Akuntansi, 2006

19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan *Exposure Draft* PSAK Syariah yang terdiri atas berikut ini.

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS).
2. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

3. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
4. PSAK 103 : Akuntansi Salam
5. PSAK 104 : Akuntansi Istishna
6. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
7. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui tentang kelompok nomor (*block number*) untuk PSAK Syariah, yaitu nomor 101 sampai dengan nomor 106. Hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespons perkembangan praktik akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

KETERKAITAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI), BANK INDONESIA (BI), DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM PROSES PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI DAN AUDITING BAGI BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah maupun PSAK Syariah Nomor 101 sampai dengan Nomor 106 tidak lepas dari kerja sama tiga lembaga di tingkat nasional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan representasi dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut merupakan gambaran peran dan kompetensi masing-masing lembaga tersebut dalam proses penyusunan Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia.

1. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik. Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional syariah dengan praktik perbankan yang telah ada (konvensional).

IAI memiliki Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang merupakan salah satu komponen inti dalam IAI yang memiliki kompetensi dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). DSAK bekerja sama dengan Komite Akuntansi Syariah (KAS) dalam proses penyusunan SAK bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Untuk itulah maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka kerja sama penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang Perbankan Syariah, termasuk pelaksanaan kerja sama riset dan pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI.

Sejak tahun 2001 telah dilakukan berbagai kerja sama penyusunan standar dan pedoman akuntansi untuk industri perbankan syariah termasuk penyelesaian panduan audit perbankan syariah, revisi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 dan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan syariah maka dinilai perlu untuk menyempurnakan standar akuntansi yang ada.

Pada tahun 2006, IAI telah berhasil menyusun draf Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Draft ini diharapkan dapat ditetapkan menjadi standar pada tahun 2007. Standar Akuntansi dan *Auditing* yang disusun oleh IAI berkaitan dengan praktik Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengacu pada standar internasional yaitu AAOIFI.

2. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk Perbankan Syariah di Indonesia. Walaupun ruang lingkup pengaturan dan pengawasan BI terbatas pada perbankan, dalam kaitan praktik Perbankan Syariah, hanya meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun peran BI dalam proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan cukup signifikan.

Memang tugas utama BI adalah menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun peran BI dalam pengembangan praktik Ekonomi Islam sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat Perbankan Syariah yang secara khusus dan intensif mendorong pengembangan Perbankan Syariah pada khususnya dan Ekonomi Islam di Indonesia pada umumnya.

Bisa dikatakan bahwa BI merupakan inisiator dalam proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia karena inisiatif penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dimulai dari BI yang kemudian digulirkan ke IAI.

BI tidak hanya fokus pada pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. BI juga aktif untuk mengamati dan turut mengembangkan Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Indonesia, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pasar Uang Syariah, Reksa dana Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Baitul Maal wa Tamwil – BMT*).

BI juga menjalin kerja sama internasional dalam rangka mengikuti perkembangan ekonomi Islam di dunia serta turut berperan aktif menentukan arah kebijakan pengembangan praktik ekonomi Islam di dunia. Beberapa kerja sama internasional, seperti bekerja sama dengan *Islamic Development Bank (IDB)*, *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.

Kerja sama internasional tersebut semakin memperkaya wacana BI dalam proses pengawasan dan pengembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Hal inilah yang juga memberikan inspirasi bagi BI untuk juga turut mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan yang tidak saja bisa digunakan untuk Perbankan Syariah, namun juga Lembaga Keuangan Syariah lainnya di Indonesia. PSAK Syariah 2007 yang disusun bersama IAI menjawab keterbatasan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia yang semula menurut PSAK Nomor 59, hanya terbatas pada BUS, UUS, dan BPRS saja, namun dengan PSAK Syariah 2007 diperluas menjadi seluruh entitas berbasis Syariah maupun konvensional yang menjalankan transaksi berbasis Syariah.

3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Dewan

Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah.

Struktur organisasi DSN terdiri atas Pengurus Pleno (56 Anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijabat *Ex Officio* Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat *Ex Officio* Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren, dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dan keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI. Rapat Dewan Syariah Nasional MUI terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat BPH. Untuk Rapat Pleno terdiri atas semua pengurus DSN-MUI dan membahas serta menetapkan fatwa tentang produk LKS (hingga saat ini ada 61 fatwa) serta masalah - masalah yang bersifat kebijakan DSN. Berikut merupakan fatwa-fatwa yang telah disusun oleh DSN sebagai berikut.

Nomor Fatwa	Tentang
01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Saham
06/DSN-MUI/IV/2000	Istishna
07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah
08/DSN-MUI/IV/2000	Musyarakah
09/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah
10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Mudharabah
14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah yang Mampu Menunda-nunda Pembayaran
18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19/DSN-MUI/IX/2000	Al Qardh

Nomor Fatwa	Tentang
20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana Syariah
21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah
22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna Pararel
23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah
24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box
25/DSN-MUI/III/2002	Rahn (umum)
26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
27/DSN-MUI/III/2002	Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Tamlik
28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (Al Sharf)
29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Urusan Haji LKS
30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah
31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Hutang
32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah
33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah Mudharabah
34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA)
39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji
40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah Ijarah
42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card
43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)
44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa
45/DSN-MUI/II/2005	Line Facility (At-Tashilat)
46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Al-Murabahah)
47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49/DSN-MUI/ II/2005	Konversi Akad Murabahah

Nomor Fatwa	Tentang
50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musyarakah
51/DSN-MUI/ III/2006	Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
52/DSN-MUI/ III/2006	Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
53/DSN-MUI/ III/2006	Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
54/DSN-MUI/X/2006	Syariah <i>Card</i>
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
56/DSN-MUI/V/2007	<i>Review</i> Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah
57/DSN-MUI/V/2007	<i>Letter of Credit</i> (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bil Ujrah
59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Impor

Sumber: Dewan Syariah Nasional, 2008

Sedangkan untuk Rapat Badan Pelaksana Harian (BPH) terdiri atas BPH DSN-MUI (17 orang) dengan materi rapat, antara lain rapat rutin mingguan setiap hari Rabu, rapat silaturahmi dengan calon DPS, rapat presentasi calon LKS, dan rapat khusus misalnya dalam rangka menyusun draft fatwa, dll.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI menjadi salah satu landasan penting bagi penyusunan Standar Akuntansi dan *Auditing* bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Menurut kebiasaan, dalam proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, IAI akan mengajukan draf PSAK ke DSN-MUI agar dilakukan *review* terhadap substansi standar. Harapannya, PSAK yang dikeluarkan memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini telah dilakukan oleh IAI pada penyusunan PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK Syariah 2007 yang terdiri atas Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 101 sampai dengan 106.

Keberadaan DSN-MUI merupakan representasi dari *Shari'a Board*, seperti yang ada pada struktur *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Bedanya bahwa dalam struktur IAI tidak terdapat secara khusus fungsi Dewan Syariah, namun eksistensi DSN-MUI merupakan wujud kebersamaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari beberapa Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, bahkan salah satu tugas dari DSN-MUI adalah mengawasi DPS dalam menjalankan tugas pengawasannya pada Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

DPS menjadi kepanjangan tangan DSN-MUI dalam menjalankan pengawasan terhadap Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Salah satu ciri yang membedakan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah. DSN-MUI telah menetapkan prosedur penetapan DPS sebagai berikut.

- a. LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH DSN-MUI.
- c. Apabila diperlukan diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepentangannya.
- d. Hasil rapat BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.
- e. Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai DPS.

Adapun kedudukan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut.

- a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- b. Fungsi utama DPS adalah: sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah serta sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.
- d. Masa Khidmah (belum ditetapkan).
- e. Hak DPS
 - 1) Honorarium/uang transpor yang pantas.

- 2) Ruang kerja/uang rapat yang memadai.
 - 3) Mengetahui secara mendalam ketentuan Syariah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan.
 - 4) Mengetahui dan mengkritisi rencana operasional (rencana bisnis) LKS yang bersangkutan.
- f. Kewajiban DPS
- 1) Menghadiri rapat-rapat rutin DPS.
 - 2) Memberikan bimbingan dan pertimbangan Syariah kepada LKS yang bersangkutan.
 - 3) Memberikan nasihat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai Syariah.
 - 4) Memberikan opini Syariah kepada LKS yang bersangkutan.
 - 5) Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUI.
- g. Peran dan Fungsi
- 1) Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS.
 - 2) Memberikan usul dan saran kepada LKS.
 - 3) Memberikan opini syariah.
 - 4) Mengusulkan fatwa kepada DSN.
- h. Opini Syariah

Opini Syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan Syariah yang berkaitan dengan produk atau aktivitas LKS. Opini Syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah tersebut.

Kedudukan Opini Syariah bersifat sementara, sampai keluarnya fatwa dari DSN. Sebelum adanya fatwa DSN, Opini Syariah dapat dibenarkan atau dapat dijadikan landasan pelaksanaan produk Lembaga Keuangan Syariah. DPS baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan LKS, dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk atau kegiatan LKS melalui BPH DSN. Usulan tersebut untuk selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI.

Rangkaian kerja DPS antara lain: menyusun rencana kerja bersama pimpinan LKS, menghadiri rapat-rapat DPS, memberikan opini Syariah, memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan LKS, melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada DSN secara terbuka.

Berkaitan dengan penegasan tugas DPS maka Direktorat Perbankan Syariah mengeluarkan Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Surat edaran tersebut ditujukan kepada semua bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip Syariah.

Ketentuan umum yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut antara lain:

- a. Dewan Pengawas Syariah pada Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Edaran ini.
- b. Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah adalah merupakan standar minimal yang disusun dalam rangka memberikan kesamaan pandangan dan sikap bagi Dewan Pengawas Syariah pada Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan tugas pengawasan syariah.
- c. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia dengan menggunakan format laporan yang diatur lebih lanjut dalam lampiran Surat Edaran ini.
- d. Laporan hasil pengawasan syariah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI.
 - 2) Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.
 - 3) Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
 - 4) Opini syariah atas pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- e. Bank yang telah memiliki pedoman pengawasan syariah bagi Dewan Pengawas Syariah harus mengikuti dan menyesuaikan minimal sama dengan Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil

Pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- f. Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawasan Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pada buku ini, penulis tidak menjelaskan secara detail mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, namun demikian terdapat beberapa acuan yang digunakan oleh DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan, antara lain:

- a. Undang-Undang Perbankan;
- b. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI);
- c. Pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- d. Prinsip-prinsip syariah dalam *Shari'a Standards (Ma'ayir Syar'iyah)* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*;
- e. Pedoman umum dalam *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*;
- f. Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Syariah yang diterapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (DPbS - BI);
- g. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku bagi perbankan syariah;
- h. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- i. Panduan Audit Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) – KAP;
- j. Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan Undang-Undang yang berlaku secara umum;
- k. Berbagai buku literatur lainnya yang terkait dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan fungsi IAI, DSN dan BI dalam proses penyusunan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia!
- 2) Sebut dan jelaskan kedudukan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Keterkaitan antara IAI, BI dan DSN dapat dilihat dari fungsinya masing-masing dalam proses penyusunan standar akuntansi syariah di Indonesia. Diantara fungsinya adalah sebagai berikut.
 - a) IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik. Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional Syariah dengan praktek perbankan yang telah ada (konvensional).
 - b) Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk Perbankan Syariah di Indonesia. Walaupun ruang lingkup pengaturan dan pengawasan BI terbatas pada perbankan, dalam kaitan praktik Perbankan Syariah, hanya meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun peran BI dalam proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan cukup signifikan.
 - c) DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam

(Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah.

- 2) Kedudukan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut.
 - a) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN
 - b) Fungsi utama DPS adalah: sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
 - c) Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS
 - d) Masa Khidmah (Belum ditetapkan)
 - e) Hak DPS
 - (1) honorarium/uang transpor yang pantas;
 - (2) ruang kerja/ruang rapat yang memadai;
 - (3) mengetahui secara mendalam ketentuan syariah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan;
 - (4) mengetahui dan mengkritisi rencana operasional (rencana bisnis) LKS yang bersangkutan.
 - f) Kewajiban DPS
 - (1) Menghadiri rapat-rapat rutin DPS
 - (2) Memberikan bimbingan dan pertimbangan Syariah kepada LKS yang bersangkutan
 - (3) Memberikan nasihat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai Syariah.



RANGKUMAN

Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah maupun PSAK Syariah Nomor 101 sampai dengan Nomor 106 tidak lepas dari kerja sama tiga lembaga di tingkat nasional yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan representasi dari Majelis Ulama Indonesia.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini merupakan ciri-ciri yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain; *kecuali*
 - A. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - B. Bank syariah memiliki Dewan Komisaris
 - C. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana sedangkan bank konvensional dengan menggunakan bunga
 - D. Produk-produk bank syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

- 2) Berikut merupakan ciri-ciri yang membedakan antara DPS dan DSN, antara lain; *kecuali*
 - A. DPS terdapat dalam struktur bank syariah sedangkan DSN tidak
 - B. DSN berhak untuk mengkaji usulan fatwa tentang produk-produk bank syariah sebelum ditawarkan ke masyarakat
 - C. DSN mengawasi bank syariah menurut fatwa DPS
 - D. DPS menjadi mediator antara bank syariah dengan DSN

- 3) Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain, *kecuali*
 - A. memberikan opini syariah
 - B. membuat fatwa terkait produk dan jasa
 - C. memberikan usulan dan saran kepada LKS
 - D. mengawasi pelaksanaan fatwa DSN

- 4) Di bawah ini merupakan Hak DPS, *kecuali*
- ruang kerja/ruang rapat memadai
 - honorarium/uang transport yang pantas
 - mengetahui secara mendalam ketentuan Syariah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan
 - mengesahkan fatwa untuk ketentuan Syariah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan
- 5) Di bawah ini merupakan peran dan fungsi DPS, *kecuali*
- mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS
 - memberikan opini syariah
 - memberikan saran dan usul kepada DSN
 - memberikan opini syariah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) B
- 4) B
- 5) D
- 6) A
- 7) D
- 8) C
- 9) C
- 10) A

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) C

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2002). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: Manama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2003). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Harahap, Sofyan Safri. (2005). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harahap, Sofyan dan Wiroso. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Universitas Tri Sakti.
- IAI. (2006). *Exposure Draft PSAK Syariah (101-106)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2002). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah*.
- Media Akuntansi. (2006). *Ibadah menjadi Falsafah KAS (Komite Akuntansi Syariah)*. Media Akuntansi, Edisi 57, Tahun XII, Oktober 2006.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2006). *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Penerbit Wanaca.
- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 5 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

- Tim Penyusun PA-OPZ. (2005). *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat.
- Triyuwono, Iwan dan As'udi. (2001). *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. (2006). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widodo, Hertanto, dkk. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ).
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- _____. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.